

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil magang yang telah dilakukan pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (Samsat Padang Pariaman) selama 40 hari kerja, dapat disimpulkan bahwa ketentuan mengenai pajak kendaraan bermotor sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 38 Tahun 2022 Tanggal 28 Desember 2022 “Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor” yang akan menjadi pedoman untuk mendasari bagaimana pemungutan dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Mengingat pembayaran di Samsat Padang Pariaman tidak luput dari kesadaran masyarakat yang patuh akan membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini dibuktikan dari penerimaan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang setiap bulan selalu stabil sehingga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan penerimaan pajak ini didasari oleh target yang telah ditetapkan oleh Bapenda. Selain itu faktor lain yang mendukung meningkatnya penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah pelayanan Samnag, Samkel dan sosialisasi lapangan.

5.2 Saran

Untuk kelancaran membayar pajak kendaraan bermotor pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (Samsat Padang Pariaman) agar mencapai

tujuannya dan target dalam penerimaannya, penulis menyarankan saran agar lebih meningkatkan fasilitas dan sistem yang ada untuk mengurangi adanya antrian masyarakat dalam pembayaran pajak agar Wajib Pajak merasa nyaman dan mudah dalam memperoleh haknya untuk dilayani, serta memberikan kemudahan pada petugas pelayanan dalam melayani Wajib Pajak.

